



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : VI TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG TATA KERJA PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara terjadi perubahan nomenklatur pada perangkat daerah Kabupaten Batu Bara, untuk itu perlu dilakukan perubahan atas peraturan Bupati Batu Bara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pelaksanaan Hukum Acara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pelaksanaan Hukum Acara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6814);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA PELAKSANAAN HUKUM ACARA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Pelaksanaan Hukum Acara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
- 7a. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
9. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.

10. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
12. Pegawai Negeri selanjutnya disebut pegawai adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. semua pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
 - b. pejabat negara (Bupati/Wakil Bupati);
 - c. pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. pihak lainnya antara lain Wah Nagari dan Perangat Nagari atau pihak ketiga selaku penyedia barang/ jasa atau badan/organ lainnya/rnasyarakat lainnya.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya serta pihak lainnya dengan tujuan untuk menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian keuangan atau barang daerah.
15. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat adalah para pejabat badan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan

oleh Bupati dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.

16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian Negara daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara daerah dimaksud.
17. Keputusan Pengenaan Ganti Kerugian Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pengenaan ganti kerugian daerah bagi pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya untuk mengganti kerugian negara karena terbukti terdapatnya unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan terdapat kerugian daerah.
18. Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Daerah adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat negara, pejabat lainnya serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
19. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh pejabat yang berwenang atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
20. Kelalaian adalah mangabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan jata tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian daerah.
21. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.

22. Penuntut adalah sekretaris Majelis yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Majelis.
 23. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian daerah ke sidang Majelis yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Majelis di sidang Majelis.
 24. Mengadili adalah serangkaian tindakan Majelis untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus kerugian daerah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Majelis dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
 25. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang Majelis.
 26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa kerugian daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
 28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian daerah guna kepentingan pemeriksaan.
 29. Panitera adalah sekretariat yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Batu Bara dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang, terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur dan pejabat lain yang dibutuhkan sesuai dengan keahliannya.

3. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPKD
- (3) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah maksimal sampai dengan 5 (lima) orang, terdiri atas unsur pada SKPKD dan unsur pada instansi lainnya yang terkait.
- (4) Susunan Sekretariat Majelis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati Batu Bara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 11 November 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 11 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN NOMOR 141

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH
NIP. 19800406 200903 2 006